

ABSTRAKS

Isqi Nurfauci “Kepatuhan Pemilik Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Sebagai Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kabupaten Garut Tahun 2017-2020)

Kepatuhan wajib pajak merupakan situasi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan urusan perpajakan. Penarikan pajak dalam penerapan pajak rumah kos hanya berlaku bagi rumah kos yang mempunyai lebih dari 10 (sepuluh) kamar sebagaimana dicantumkan di Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Dari peraturan perpajakan tentang rumah kos tersebut banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan kepatuhan pemilik kos dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang paling sedikit wajib pajak hotel rumah kos yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah dari masing-masing daerah. Di tahun 2020 pemilik rumah kos yang terdaftar sebagai wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut hanya ada 3 wajib pajak, padahal banyak rumah kos yang ada tetapi tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hotel atas rumah kos, mengetahui kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan yang diterima oleh wajib pajak hotel kategori rumah kos, mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dari pajak hotel kategori rumah kos, mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan yang diterima oleh wajib pajak kategori rumah kos.

Peneliti menggunakan teori identifikasi kepatuhan wajib pajak dari Siti Kurnia Rahayu. Dalam teorinya, terdapat empat identifikasi kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan; kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian yang pertama kepatuhan pemilik kos dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos belum dapat dikatakan sempurna, kedua kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan untuk melaporkan harta dan kewajibannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetapi apabila dilihat dari ketepatan waktunya dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan terdapat perbedaan kondisi sebelum *covid-19* dan ketika *covid-19*. Ketiga kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang belum berjalan dengan baik. Dan keempat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan di saat *covid-19* belum merebak bisa dikatakan sudah baik karena tidak banyak melakukan tunggakan dalam pembayaran pajak rumah kos.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG